

BUPATI DAN WAKIL BUPATI – PENETAPAN HASIL PEMILIHAN – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 1826 TAHUN 2024, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SUBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Nomor: 226/PL.02.06-BA/3213/2024 tanggal 4 Desember 2024 pasca pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Subang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024; dan Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024.
 - Dalam keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, yaitu Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Ruhimat dan H. Aceng Kudus, Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Reynaldy Putra Andita Budi Raemi dan Agus Masykur, dan Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Asep Rochman Dimyati dan Lina Marlina.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Desember 2024.
 - Lamp.: 7 Hlm.